

PENETAPAN – PENGANGKATAN ANGGOTA PPK– KADAWAKADA
2024

Kpt 122 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA 122 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019,PKPU No.8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Pemilihan Kecamatan se Kota Palangka Raya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Mei 2024.

- Lamp. 2 hlm